

The Problematic of Zakat Productive Utilization in BAZNAS Jepara

Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara

Aulia Candra Sari

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Kudus

email: auliachandra11@gmail.com

Abstract: The aim of this study analyse the problem and constraint of zakat productive utilization in BAZNAS Jepara. The type of this study is qualitative with case study approach. Datas were obtained by interview, observation and documentation and analyzed by Milnes and Huberman model. The results of this study show that the zakat productive utilization in 2014, 2015 and 2016 are 0.074%, 1.1%, and 0.015%. The problematic form of the zakat productive utilization in BAZNAS Jepara varies according to the form of zakat productive distribution, but the problematic of mustahiq collection is the main problem. While the constraints in the zakat productive utilization in BAZNAS Jepara include: Management functions of zakat productive utilization has not been executed optimally, the amount of amil in BAZNAS Jepara is not in accordance with Zakat Law and mental mustahiq is not ready yet to be productive. The suggest for BAZNAS Jepara, in order to improve the quality of Human Resources and carry out optimum management zakat productive utilization function. While the advice for mustahiq is to consult with BAZNAS Jepara and Social Office Jepara.

Abstraksi: Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis problematika dan kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara. Jenis kajian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis dengan model Milnes and Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah 0,074%, 1,1%, dan 0,015%. Bentuk problematika pendayagunaan zakat

produktif di BAZNAS Jepara berbeda-beda sesuai dengan bentuk penyaluran zakat produktif, namun problem data mustahiq merupakan problematika utama. Adapun kendala dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara meliputi: Fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif belum dijalankan secara optimal, jumlah amil di BAZNAS Jepara belum sesuai dengan UU Zakat dan mental mustahiq yang belum siap menjadi produktif. Saran bagi BAZNAS Jepara, agar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan menjalankan fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif secara optimal. Sedangkan saran bagi mustahiq adalah agar berkonsultasi dengan BAZNAS Jepara maupun Dinas Sosial Jepara.

Keywords: Zakat Productive, Utilization, BAZNAS

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang menghendaki agar umatnya soleh secara individual (*vertical*) dan juga secara sosial (*horizontal*). Soleh secara individual berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah, dan soleh secara sosial berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah.

Salah satu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah dan juga bersifat horizontal kepada sesama manusia adalah zakat. Zakat merupakan ibadah social yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Menunaikan zakat merupakan salah satu indikator kesolehan sosial (*horizontal*). Ia merupakan bentuk kepedulian dan kepekaan sosial.¹

Zakat merupakan instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dalam mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi.

Menurut Islam, zakat sebaiknya dikelola oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai pengelola. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh

negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu. Yaitu dengan cara memproduktifkan zakat karena zakat produktif merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Termasuk pengertian zakat produktif adalah jika harta zakat dikelola dan dikembangkan amil, lalu hasilnya disalurkan kepada *mustahiq* secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan tepat guna, efektif, dan dengan sistem yang serba guna sesuai dengan pesan syariat dan fungsi sosial ekonomis zakat.²

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). UU ini mengamanatkan bahwa yang memiliki kewenangan atas pengelolaan zakat nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). UU tersebut juga memperbolehkan pendayagunaan zakat untuk produktif sebagaimana pada Pasal 27 (1) dan (2).

BAZNAS Jepara sebagai salah satu lembaga bentukan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Jepara No. 451.5/17 tahun 2014 telah mendistribusikan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diantaranya berbentuk santunan fakir miskin, pemberian kursi roda, santunan anak yatim, pembangunan tempat ibadah, bedah rumah, beasiswa, dan sunatan masal.³

Adapun bentuk pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara berupa pemberian mesin jahit, pemberian kambing, pemberian modal usaha, dan investasi pembangunan klinik pada Yayasan Pendidikan

Tinggi Islam Nahdlatul Ulama (YAPTINU) Jepara. Dana yang digunakan untuk pendayagunaan produktif tidak sepenuhnya dari dana zakat tetapi juga dari dana infak sedekah dan dana dari program Pekan Peduli Sosial (PPS).⁴

Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Jepara selama 3 tahun (2014, 2015, dan 2016) mengalami fluktuatif dan prosentasenya masih relative kecil jika dibandingkan dengan dana yang terkumpul. Hal itu sebagaimana data dalam table berikut:

Tahun	Pemanfaatan ZIS	Zakat Produktif	Persentase
2014	Rp 5.567.635.001	Rp 4.150.000	0,074%
2015	Rp 9.013.121.596	Rp 101.500.000	1,1%
2016	Rp 9.479.883.326	Rp 1.425.000	0,015%

Tabel 1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Sumber: Laporan BAZNAS Jepara tahun 2014, 2015, dan 2016.

Berdasarkan data di atas, persentase pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara masih sangat kecil. Meski demikian, dari beberapa bentuk pendayagunaan zakat produktif tersebut masih banyak problem yang dihadapi oleh BAZNAS Jepara sehingga hasilnya tidak maksimal. Oleh sebab itu kajian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam problematika dan kendala serta solusi pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara.

Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif. Diantaranya adalah kajian Muhammad Haris Riyaldi (2015) yang menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif di Baitul Mal Aceh (BMA) ada dua, pertama; faktor eksternal berupa bantuan materi zakat dan bimbingan petugas BMA. Dan kedua; faktor internal yang berupa spiritual dan sumber daya manusia dari *mustahiq*.

Sedangkan Widi Nopiardo (2016) menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat produktif di Tanah Datar mengalami penurunan di tahun 2014 dan

2015 dikarenakan adanya inovasi pola distribusi. Pola distribusi zakat produktif terdiri dari 3 bentuk pada tahun 2013 menjadi 4 bentuk pada tahun 2014 dan 2015, yaitu level I, level II, level III, dan training wirausaha. Manakala Tika Widiastuti (2015) menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. Salah satu programnya adalah program sinergi pemberdayaan komunitas (PROSPEK) dengan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama).

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang bersifat deskriptif. Artinya, kajian ini akan mendeskripsikan tentang problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara beserta kendalanya, dan bagaimana solusi atas problematika tersebut. Kajian ini dipusatkan pada masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu sehingga dapat digolongkan dalam tipe pendekatan studi kasus.

Data yang digunakan dalam kajian ini digolongkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi. Data primer dalam kajian ini berupa hasil wawancara dengan amil BAZNAS Jepara dan *mustahiq* terkait pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder dalam kajian ini berupa data dokumen resmi laporan BAZNAS Jepara dari tahun 2014, 2015 dan 2016.

Ada beberapa cara menganalisis data kualitatif menurut para ahli, namun dalam kajian ini model analisis data yang digunakan adalah model Milnes and Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Pengumpulandana ZIS di BAZNAS Jepara

BAZNAS Jepara telah membentuk UPZ untuk membantu pengumpulan zakat di kabupaten tersebut. Berdasarkan keputusan ketua BAZNAS Jepara ada 6 kategori UPZ yang dibentuk, yaitu; *Pertama*, UPZ di instansi vertikal kabupaten Jepara seperti di Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Sekretariat Daerah. *Kedua*, UPZ di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/Lembaga Daerah Kabupaten Jepara seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), dan dinas yang lain.

Ketiga, UPZ di Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Jepara seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini. *Keempat*, UPZ di perusahaan swasta yang ada di Jepara, diantaranya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Jati B Jepara, CV Duta Jepara, Mustika Jati, Bank Jateng Syariah, dan yang lain. *Kelima*, UPZ di lembaga pendidikan seperti Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Jepara, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangsri, dan yang lain. *Keenam*, UPZ di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara.

UPZ yang telah dibentuk tersebut bertugas membantu BAZNAS Jepara dalam mengumpulkan zakat di masing-masing instistusi. Data pengumpulan dana ZIS oleh UPZ sebagaimana table berikut:

No	UPZ	2014	2015	2016
1	Instansi vertikal	Rp 37.439.497	Rp 420.921.194	Rp 411.682.735
2	SKPD	Rp 492.774.050	Rp 545.885.150	Rp 794.183.233
3	BUMD	Rp 36.164.242	Rp 41.274.375	Rp 33.980.961
4	Perusahaan swasta	Rp 5.232.100	Rp 14.707.839	Rp 44.982.182
5	Lembaga pendidikan	Rp 70.831.941	Rp 78.756.742	Rp 116.670.066
6	UPZ Kecamatan	Rp 4.838.505.215	Rp 7.874.797.606	Rp 7.808.105.550

7	Perolehan ambulance	Rp -	Rp -	Rp 3.025.000
8	Konter BAZNAS	Rp 58.685.000	Rp 99.895.001	Rp 106.276.160
Jumlah		Rp 5.739.632.045	Rp 9.076.237.907	Rp 9.318.905.887

Tabel 2. Pengumpulan Dana ZIS UPZ BAZNAS Jepara
 Sumber: Laporan BAZNAS Jepara tahun 2014, 2015, dan 2016.

1. Pendistribusiandana ZIS di BAZNAS Jepara

Bentuk pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Jepara dari tahun 2014, 2015 dan 2016 dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori: *Pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dana ZIS dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, santunan fakir miskin, santunan anak yatim, bantuan panti asuhan, dan bantuan untuk berobat. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif produktif, yaitu dana ZIS yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti bantuan untuk beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu dana ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin, seperti kambing dan mesin jahit. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu dana ZIS diwujudkan dalam bentuk modal seperti pemberian modal dan investasi pembangunan klinik bekerja sama dengan YAPTINU Jepara.

Berikut ini adalah tabel pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS BAZNAS Jepara pada tahun 2014, 2015 dan 2016:

Tahun	Pengumpulan Dana ZIS	Pendistribusian Dana ZIS
2014	Rp 5.739.632.045	Rp 5.567.635.001
2015	Rp 9.076.237.907	Rp 9.013.121.596
2016	Rp 9.492.266.727	Rp 9.479.883.326

Tabel 3. Pengumpulan dan Pendistribusian Dana ZIS
 Sumber: Laporan BAZNAS Jepara tahun 2014, 2015, dan 2016

Sedangkan rincian pendistribusian dana ZIS BAZNAS Jepara pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dijelaskan dalam table berikut:

Pemanfaatan	2014	2015	2016
Konsumtif	Rp 5.421.391.379	Rp 8.742.807.006	Rp 9.212.000.619
Produktif	Rp 4.150.000	Rp 101.500.000	Rp 1.425.000
Op. Amil	Rp 134.150.268	Rp 161.867.980	Rp 256.216.270
Op. Ambulance	Rp 7.943.354	Rp 6.946.610	Rp 10.241.437
Jumlah	Rp 5.567.635.001	Rp 9.013.121.596	Rp 9.479.883.326

Tabel 4.RincianPendistribusian Dana ZIS

Sumber: Laporan BAZNAS Jepara tahun 2014, 2015 dan 2016

Berdasarkan table di atas, maka pendistribusian dana ZIS untuk pendayagunaan zakat produktif masih sangat kecil karena di tahun 2014 hanya sebesar 0,074% dari total pengumpulan, di tahun 2015 naik menjadi 1,1 % dari total pengumpulan dan di tahun 2016 turun lagi menjadi 0,015% dari total pengumpulan.

Adapun rincian penerima pendayagunaan zakat produktif dan jenis yang diterimakan dijelaskan dalam table-table berikut:

No	Nama	Alamat	Tahun	Jenis Bantuan	Nominal
1	Muntasih	Ngasem 4/1 Batealit	2014	Modal usaha	Rp 500.000
2	Syandi Listia Al Istiqomah	Tahunan 5/1 Tahunan	2014	Mesin jahit	Rp 1.000.000
3	Achmad kholil	Robayan 4/1 Kalinyamatan	2014	Kambing	Rp 2.650.000
Jumlah					Rp 4.150.000

Tabel 5. Penerima Pendayagunaan Zakat Produktif 2014

Sumber: Laporan BAZNAS Jepara 2014

No	Nama	Alamat	Tahun	Jenis Bantuan	Nominal
1	Siti Kholifah	Mayong Lor 5/3 Mayong	2015	Mesin jahit	Rp 1.500.000
2	YAPTINU Jepara	Tahunan Jepara	2015	Investasi	Rp100.000.000
Jumlah					Rp 101.500.000

Tabel 6. Penerima Pendayagunaan Zakat Produktif 2015

Sumber: Laporan BAZNAS Jepara 2015

No	Nama	Alamat	Tahun	Jenis Bantuan	Nominal
1	Adawiyah	Mayong Lor 4/3 Mayong	2016	Mesin Jahit	Rp 1.425.000

Tabel 7. Penerima Pendayagunaan Zakat Produktif Tahun 2016

Sumber: Laporan BAZNAS Jepara 2016

Menurut ketentuan BAZNAS Jepara, seseorang tidak bisa serta merta menjadi *mustahiq* penerima zakat produktif. Ada kriteria yang ditetapkan untuk penerima pendayagunaan zakat produktif, Muhyidin selaku amil di BAZNAS Jepara menuturkan:

“Jadi, biasanya kita menentukan dari golongan fakir dulu, kalau tidak ada baru miskin. Kriterianya janda, miskin, masih diusia produktif dan punya anak yatim. Ini bertujuan agar jika janda tersebut meninggal atau bagaimana, usaha bisa diteruskan oleh anaknya.”⁵

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kriteria penerima zakat produktif di BAZNAS Jepara adalah: *pertama*, termasuk dalam delapan asnaf zakat, namun diutamakan kategori fakir atau miskin. *Kedua*, janda yang masih dalam usia produktif. *Ketiga*, janda tersebut mempunyai anak, hal ini dimaksudkan jika seandainya janda tersebut meninggal maka usahanya dapat diteruskan oleh anaknya.

Sedangkan tahapan penerimaan zakat produktif di BAZNAS Jepara adalah seperti yang dituturkan Ahmad Taufan Heru Purnomo, salah satu amil:

“Ada dua caranya, setelah surat (proposal) masuk kita komunikasikan dengan UPZ kecamatan dan desa, apakah benar calon *mustahiq* seperti itu keadaannya. Setelah itu kita langsung ke balai desa mengajak perangkat menuju lokasi untuk kroscek.”⁶

Dari hasil wawancara di atas, tahapan penerimaan zakat produktif di BAZNAS Jepara adalah calon *mustahiq* mengajukan diri kepada UPZ Desa atau kelurahan dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan tidak mampu. Setelah itu, oleh UPZ Desa akan dibuatkan proposal kemudian dilimpahkan kepada UPZ Kecamatan, selanjutnya diajukan ke BAZNAS Jepara. Setelah proposal masuk, pihak BAZNAS Jepara melakukan komunikasi dengan perangkat desa atau kelurahan setempat untuk survey ke tempat calon *mustahiq*. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka BAZNAS Jepara tidak akan memberikan zakat produktif. Selektifitas BAZNAS Jepara dimaksudkan agar penyaluran dana ZIS benar-benar sampai pada orang-orang yang berhak.

2. Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Jepara selama tahun 2014, 2015 dan 2016 mayoritas dibagikan dalam bentuk konsumtif seperti santunan fakir miskin, santunan anak yatim dan yang lain. Meski begitu, BAZNAS Jepara juga menyalurkan zakat dalam bentuk produktif. Penyaluran produktif ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi *mustahiq* agar tidak bergantung pada pemberian konsumtif. Ada empat kategori pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara dan masing-masing memiliki problematika yang berbeda-beda;

Pertama; Problematika pendayagunaan zakat produktif berupa mesin jahit

Selama kurun waktu tiga tahun (2014, 2015, dan 2016) BAZNAS Jepara telah memberikan 3 mesin jahit kepada 3 *mustahiq* dengan total dana sebesar Rp 3.925.000. Mesin jahit tersebut diberikan kepada Syandi Listia al Istiqomah (32), Siti Kholifah, dan Adawiyah (35). Tujuan pemberian mesin jahit adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi *mustahiq*. Meskipun ada peningkatan pendapatan, namun terdapat beberapa problematika yang dihadapi oleh *mustahiq*, berikut hasil wawancara dengan Ibu Adawiyah:

“Sering servis, soalnya kan lain kain (harus) nyetel lagi. Kalau jahit seragam sekolah sih nggak apa apa, tapi kalau misal jahit kain korea, kain kaos, (harus) nyetel lagi. (Sering nyetel) itu bikin mesin mudah rusak, makanya saya pengen tukar tambah biar gak perlu nyetel-nyetel lagi. Tapi, ya kerena uangnya digunakan untuk keperluan lain jadi ya belum kesampaian sampai sekarang.”⁷

Sebagaimana disebutkan ibu Adawiyah, problematika yang dihadapi adalah perbedaan kain yang dijahit menyebabkan mesin lebih mudah rusak dan harus direparasi yang tentunya memerlukan biaya. Oleh sebab itulah Ibu Adawiyah berkeinginan menukar tambah mesin jahit tersebut namun karena keterbatasan biaya, keinginan tersebut belum sempat terwujud.

Problematika kedua yang dialami *mustahiq* adalah kesulitan melakukan promosi dan memasarkan produknya, berikut hasil wawancara dengan Ibu Syandi Listia al Istiqomah, salah satu penerima mesin jahit:

“Itu lho, kalau mau memberi tahu (kepada calon konsumen) kalau saya jahit itu susah. Di awal-awal ya saya bikin tas-tas kecil terus tak titipin ke toko-toko, soalnya bingung mau dijual ke mana. Terus ya dari situ sedikit-sedikit orang mulai tahu kalau saya menjahit. Ya Alhamdulillah lama-lama kesebar juga.”⁸

Berdasarkan informasi di atas, *mustahiq* kesulitan melakukan promosi dan pemasaran diawal produksi. Sebagai pelaku usaha, *mustahiq* memerlukan sarana maupun media untuk promosi dalam merintis usaha. Promosi ini bertujuan untuk mengenalkan produk kepada calon

konsumen. Sebelum mendapat orderan dari konsumen, salah satu *mustahiq* mencoba menjahit tas-tas kecil kemudian memasarkan di toko-toko. Adapun media promosinya adalah dari mulut ke mulut.

Sedangkan problematika dari amil adalah dalam hal pendataan. Salah satu penerima zakat produktif yaitu Ibu Siti Kholifah bukanlah sebagai penerima manfaat melainkan sebagai pengaju yang mengajukan untuk orang lain. Berikut hasil wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, amil BAZNAS Jepara:

“Ibu Siti Kholifah itu hanya sebagai pengaju. Saya tidak tahu penerima sebenarnya. Pada waktu itu yang terpenting adalah penyaluran bantuannya (zakat produktif). Masalah data nanti belakangan.”⁹

Setelah diklarifikasi, ternyata alamat Ibu Siti Kholifah tidak ditemukan karena menurut pihak Desa tidak ada warga atas nama Ibu Siti Kholifah. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Tidak ada. Tidak ada yang namanya ibu Siti Kholifah. Warga saya yang menerima bantuan mesin jahit dari BAZNAS cuma Ibu Adawiyah.”¹⁰

Kedua; Problematika pendayagunaan zakat produktif berupa kambing

Pada tahun 2014, BAZNAS Jepara telah mengucurkan dana sebesar Rp 2.650.000 untuk diberikan kepada Ahmad Kholil dalam bentuk kambing. Kambing tersebut diberikan kepada seorang santri atas rekomendasi kiai Ahmad Kholil. Berikut hasil wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, amil BAZNAS Jepara:

“Oh iya, *mustahiq* atas nama Ahmad Kholil itu sudah meninggal. Beliau itu seorang kiai yang mengajukan zakat produktif untuk santrinya. Sama seperti yang mesin jahit (Ibu Siti Kholifah) pada waktu itu yang terpenting adalah penyaluran bantuannya (zakat produktif). Masalah data nanti belakangan. Makanya kami tidak tahu identitas santri yang menerimanya.”¹¹

Berdasarkan informasi tersebut, pada saat akan memberikan kambing, yang terpenting bagi BAZNAS Jepara adalah kesegeraan dalam menyalurkan zakat. Data *mustahiq* yang sebenarnya menjadi urusan berikutnya. Data yang diberikan oleh BAZNAS Jepara masih tertulis atas nama kiai Ahmad Kholil sebagai penerima zakat produktif. Hal ini menyulitkan peneliti dikarenakan kiai yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan santri yang dimaksudkan tidak diketahui identitasnya oleh BAZNAS Jepara.

Ketiga; Problematika pendayagunaan zakat produktif berupa modal usaha

Salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Jepara adalah pemberian modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq*. Tahun 2014 BAZNAS Jepara mengucurkan modal sebesar Rp 500.000 untuk modal usaha produksi keripik. Berikut hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa Ngasem Batealit saat peneliti mencari alamat Ibu Muntasih sebagai penerima modal dari pendayagunaan zakat produktif dari BAZNAS Jepara 2014:

“Iya benar, bahwa Ibu Muntasih pernah dapat bantuan dari BAZNAS Jepara, tapi dia itu tidak pernah melakukan usaha keripik. Wong yang bikin usaha jual keripik itu yang (rumahnya) samping ibu Muntasih.”¹²

Keterangan yang hampir sama juga disampaikan oleh seorang tetangga Ibu Muntasih bahwa Ibu Muntasih tidak pernah usaha keripik, berikut hasil wawancaranya:

“Bu Muntasih memang pernah dapat bantuan, tapi saya tidak tahu dari mana. Soalnya beberapa kali rumahnya di survey. Saya juga tidak tahu itu bantuan dari mana. Tapi kalau usaha keripik memang dia tidak pernah. Yang usaha keripik itu malah sepupunya, itu (dananya) dari PNPM, wong masih ngangsur sampai sekarang kok. Kabaranya ibu Muntasih juga saya tidak tahu, udah agak lama dia ke Jakarta.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, problematika dalam diri *mustahiq* yaitu adanya mental belum siap untuk berubah menjadi produktif. Problematika zakat produktif dari diri *mustahiq* bukan hanya masalah permodalan saja melainkan sikap apatis *mustahiq* yang beranggapan bahwa dana tersebut sudah menjadi miliknya sehingga menurutnya dia berhak menggunakannya dalam bentuk apapun termasuk untuk kegiatan konsumtif.

Keempat; Problematika pendayagunaan zakat produktif berupa investasi

BAZNAS Jepara melakukan kerjasama dengan YAPTINU Jepara berupa investasi dalam pembangunan klinik yang akan dibangun oleh YAPTINU Jepara. Berikut hasil wawancara dengan Masun Duri, Plt. Ketua BAZNAS Jepara:

“Itu sebenarnya kan klinik yang membuat dari YAPTINU dan saat itu pak Ali (Ketua BAZNAS Jepara) kan juga ketua yayasan (YAPTINU). Jadi itu uang yang disitu adalah untuk membantu mengoptimalkan bagaimana klinik itu bisa berpotensi dengan baik untuk membantu di bidang kesehatan. Itu sifatnya untuk mendorong (pembangunan klinik), tapi uangnya kembali lagi. *Output* yang kami harapkan adalah pelayanan kesehatan untuk *fuqara’ masakin*.”¹⁴

Kerjasama tersebut berawal dari rencana YAPTINU Jepara yang akan membangun sebuah klinik. Ketua BAZNAS Jepara waktu itu, alm. Ali Irfan Muhtar yang juga ketua YAPTINU Jepara mempunyai program investasi pada klinik tersebut dengan pola mudharabah. Nota kesepahaman antara BAZNAS Jepara dengan YAPTINU Jepara belum sempat ditandatangani dan hanya menunjukkan bukti transfer kepada YAPTINU Jepara. Berikut hasil wawancara dengan Afid Kurniawan, pegawai YAPTINU Jepara:

“Iya kita sempat kerja sama dengan BAZNAS Jepara dengan pola mudharabah. Tapi nota kesepahamannya (antara BAZNAS

Jepara dengan YAPTINU Jepara) belum ditandatangani. Tapi kita sudah terima bukti (transfer) pembayarannya. Waktu itu BAZNAS Jepara masih terbentur dengan regulasi yang ada, karena yang diinvestasikan itu kan dana zakat ya ada peraturannya tersendiri. Selain itu BAZNAS Jepara juga masih bingung dalam hal pelaporan nantinya. Soalnya itu kan dana investasi ya. Namanya investasi kan harus ada pelaporannya (untung ruginya). Tapi di sisi lain itu kan dana zakat ya.”¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa BAZNAS Jepara terbentur adanya regulasi investasi dana zakat. Selain itu adanya investasi tentunya harus ada pelaporannya. Tapi di sisi lain dana yang digunakan sebagian besar adalah dana zakat yang membuat BAZNAS Jepara bingung dalam pembuatan pelaporan. Pembangunan klinik yang belum efektif membuat BAZNAS Jepara menarik kembali dana investasi tersebut. Setelah dana diterima oleh BAZNAS Jepara, maka dana tersebut digunakan untuk menyantuni fakir miskin. Hal itu sesuai yang diungkapkan oleh Muhyidin, amil di BAZNAS Jepara:

“Ya kita tarik dananya atas dasar pertimbangan klinik belum maksimal dan hasilnya juga belum ada. Dan setelah dana ada di kita, kita gunakan untuk menyantuni fakir miskin.”¹⁶

Berdasarkan informasi dari beberapa informan di atas dan berdasarkan kerangka teori, maka pemberian mesin jahit dan pemberian kambing merupakan bentuk pendistribusian zakat secara produktif konvensional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif agar *mustahiq* mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.¹⁷

BAZNAS Jepara memberi mesin jahit dan kambing kepada *mustahiq* dengan tujuan agar *mustahiq* mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga tidak bergantung pada pemberian yang bersifat konsumtif. Namun terdapat problematika, baik dari pihak *mustahiq* maupun pihak amil. Problematika yang dihadapi *mustahiq* adalah *mustahiq* harus mereparasi saat menjahit jenis kain yang berbeda dan kesulitan melakukan promosi dan pemasaran diawal menjahit.

Sedangkan problematika dari amil yaitu dalam hal pendataan. Salah satu penerima mesin jahit yaitu Ibu Siti Kholifah bukanlah sebagai penerima manfaat melainkan sebagai pengaju yang mengajukan untuk orang lain.

Menurut peneliti hendaknya *mustahiqsharing* tentang kondisi mesin jahit tersebut guna menemukan jalan terbaik entah ditukar tambah atau setidaknya sebagai bahan evaluasi untuk pemberian mesin jahit di masa yang akan datang. Dalam hal promosi dan pemasaran, *mustahiq* dapat menggunakan sosial media sebagai media untuk memperkenalkan dan menjual produk kepada konsumen.

Selain itu, ketika BAZNAS Jepara menyerahkan dana zakat produktif, baik berupa mesin jahit ataupun kambing seharusnya *mustahiq* telah menyerahkan data diri terlebih dahulu, agar tercatat nama *mustahiq* yang sebenarnya. Jika diajukan oleh orang lain, maka yang mengajukan harus memberi data diri *mustahiq*.

Mengutip pendapat Aji Damanuri bahwa kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakan mereka sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah.¹⁸

Agar pengembangan modal usaha mencapai hasil yang memuaskan maka diperlukan upaya untuk meningkatkan SDM agar tercipta SDM yang handal. Upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan mengadakan pelatihan (*training*) agar *mustahiq* memiliki keahlian sehingga dapat mengembangkan modal usaha dari dana zakat produktif.

Hal ini karena, problematika pendayagunaan zakat produktif yang berupa pemberian modal di BAZNAS Jepara adalah mental *mustahiq* yang belum siap produktif. Pemberian yang ketika akad untuk usaha produktif namun kenyataannya digunakan untuk keperluan konsumtif. Sehingga ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi BAZNAS Jepara

dibantu oleh UPZ Desa setempat untuk memberikan pengarahan dan pelatihan sebelum *mustahiq* menerima dana zakat produktif. Langkah selanjutnya adalah BAZNAS Jepara dibantu oleh UPZ Desa setempat harus aktif melakukan pendampingan sehingga tidak ada celah bagi *mustahiq* untuk tidak menggunakan dana sebagaimana mestinya.

Sedangkan pendayagunaan zakat untuk investasi, pada dasarnya dana zakat yang diterima lembaga zakat harus segera mendistribusikan kepada *mustahiq* dan tidak dibenarkan untuk menundanya. Akan tetapi jika ada kepentingan lain maka hal ini dapat dibenarkan. Sedang untuk menginvestasikan, hal ini dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan investasi, seperti untuk menjamin adanya sumber-sumber keuangan untuk mengurangi pengangguran dari pihak asnaf delapan.¹⁹

Mengutip pendapat Arief Mufraini, jika dana zakat diinvestasikan pada saat dana zakat berada di tangan amil atau pemerintah maka *pertama*, amil dapat menginvestasikan dana zakat setelah mempunyai perhitungan matang pada usaha yang menjadi objek investasi. *Kedua*, amil dapat menginvestasikan dana zakat setelah para *mustahiq* menerima zakat terlebih dahulu, jadi dalam hal ini, amil hanya berlaku sebagai wakil dari *mustahiq*.²⁰

Dalam menganalisis problematika pendayagunaan dana zakat untuk investasi di BAZNAS Jepara, peneliti berargumen bahwa adanya rangkap jabatan yaitu di waktu yang sama BAZNAS Jepara dan YAPTINU Jepara dipimpin oleh pemimpin yang sama, membuat kerja sama tersebut tidak efektif. Selain itu, sebelum melakukan investasi hendaknya BAZNAS Jepara betul-betul mempelajari prospek dan fisibilitas dari setiap bidang usaha yang menjadi objek investasi. Sedangkan berkaitan problematika tentang pelaporan investasi, hendaknya BAZNAS Jepara menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi ZIS.

Dari pemaparan analisis problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara maka dapat disimpulkan bahwa

problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara meliputi: *pertama*, problematika pendayagunaan zakat produktif berupa mesin jahit adalah *mustahiq* harus selalu menyetel ulang mesin jahit setiap akan menjahit jenis kain yang berbeda sehingga memerlukan waktu dan biaya. *Mustahiq* juga kesulitan melakukan promosi dan pemasaran diawal produksi. Sedangkan dari pihak amil yaitu pendataan *mustahiq* yang belum optimal, dimana salah satu yang didata bukanlah penerima manfaat melainkan pengaju zakat produktif. *Kedua*, problematika pendayagunaan zakat produktif berupa kambing adalah data yang ada atas nama yang mengajukan bukan yang menerima. *Ketiga*, problematika pendayagunaan zakat produktif berupa pemberian modal usaha adalah *mustahiq* tidak menggunakan dana tersebut untuk usaha produktif. *Keempat*, problematika pendayagunaan zakat produktif berupa investasi adalah belum ditandatanganinya nota kesepahaman antara BAZNAS Jepara dengan YAPTINU Jepara, serta penarikan dana investasi ketika klinik belum optimal.

3. Kendala dan Solusi Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Jepara

Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara secara umum memiliki problematika masing-masing seperti yang telah dijelaskan. Melihat hal tersebut maka yang menjadi kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara dapat dikelompokkan menjadi:

Pertama; Manajemen pendayagunaan zakat produktif

Ada empat fungsi manajemen yang telah dijalankan oleh BAZNAS Jepara, namun pelaksanaannya belum optimal. Empat fungsi tersebut adalah:

(1) Perencanaan, dalam hal perencanaan, BAZNAS Jepara telah melakukan inventarisasi keterampilan yang dimiliki oleh para *mustahiq* untuk mengembangkan usaha produktif. BAZNAS Jepara dalam memberikan zakat produktif memprioritaskan fakir miskin usia produktif dan akan mendapat bantuan sesuai keterampilan yang dimiliki. Berikut

hasil wawancara dengan Muhyidin, amil BAZNAS Jepara:

“Kita hanya memberi kail saja kepada *mustahiq* yang mau produktif. Artinya kita memberi sesuatu sesuai dengan keterampilan yang dimiliki *mustahiq*. *Mustahiq* penerima (zakat produktif berupa) mesin jahit itu kan dulu kerja di garmen. Berarti dia punya keterampilan menjahit. Setelah suaminya meninggal, kita kasih dia mesin jahit biar bisa kerja di rumah sambil ngurus anak-anaknya. Pernah tukang batu minta diberi mesin jahit, tapi tidak kita kasih. Karena itu kan tidak sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Ya meskipun alasannya buat alih profesi, tapi tetep (tidak kita kasih).”²¹

Berdasarkan wawancara di atas, selektifitas dan inventarisasi keterampilan *mustahiq* merupakan bentuk dari perencanaan pendayagunaan zakat produktif. BAZNAS Jepara mengantisipasi kegagalan dalam pendayagunaan zakat produktif dengan merencanakan pemberian bantuan sesuai keterampilan. *Mustahiq* yang memiliki kemampuan menjahit diberi mesin jahit, *mustahiq* yang memiliki keterampilan membuat makanan ringan diberi modal untuk membuka usaha keripik. Sedangkan *mustahiq* yang belum memiliki keterampilan diberi kambing agar bisa produktif.

Tetapi terdapat problematika dalam perencanaan pendayagunaan zakat produktif berupa investasi pembangunan klinik dengan YAPTINU Jepara, yaitu perencanaan yang belum matang. Hal ini terbukti dari penarikan dana investasi dan belum ditandatanganinya nota kesepahaman antara BAZNAS Jepara dengan YAPTINU Jepara. Berikut hasil wawancara dengan Muhyidin, amil BAZNAS Jepara:

“Ya kita tarik dananya atas dasar pertimbangan klinik belum maksimal dan hasilnya juga belum ada.”²²

(2) Pengorganisasian, dalam hal pengorganisasian, BAZNAS Jepara menggandeng UPZ Desa dan UPZ Kecamatan. Hal ini berdasarkan

hasil wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, amil BAZNAS Jepara:

“Kita punya bentukan UPZ tingkat desa dan kecamatan. Jadi ada mengetahui UPZ Desa dan UPZ Kecamatan, kades dan camat itu kan sudah pasti. Dan dilengkapi dengan data pendukung seperti foto kopi Kartu Tanda penduduk, dan Kartu Keluarga. Surat (proposal) masuk terus kita lakukan peninjauan dengan perangkat desa setempat untuk memastikan.”²³

Berdasarkan wawancara di atas, pembagian tugas pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Jepara adalah dengan menggandeng UPZ Desa dan UPZ Kecamatan. Adapun tahapannya adalah: 1)UPZ Desa mengajukan calon *mustahiq* penerima zakat produktif kepada UPZ Kecamatan. 2)UPZ Kecamatan meneruskan pengajuan calon *mustahiq* kepada BAZNAS Jepara. 3) BAZNAS Jepara menyeleksi calon *mustahiq* zakat produktif dengan melakukan survey kelayakan, kemudian menentukan hasilnya.

(3)Pelaksanaan, dalam hal pelaksanaan, BAZNAS Jepara memberikan bantuan dalam berbentuk mesin jahit, kambing, modal usaha dan investasi. Namun dalam pelaksanaannya, BAZNAS Jepara tidak memberikan pendampingan kepada *mustahiq*. Berikut hasil wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, amil di BAZNAS Jepara:

“Kalau yang produktif kita kasih mesin jahit, kambing, modal usaha dan kita juga melakukan investasi pada pembangunan klinik di YAPTINU. Ya kita akui memang tidak ada pendampingan untuk mereka. Ini sebagai evaluasi. Nanti tahun depan akan diadakan pelatihan menjahit, tata boga, sablon, dan yang lain. Kita akan latih mereka, kemudian kita beri alat-alatnya dan kita dampingi juga.”²⁴

(4) Pengawasan, dalam hal ini BAZNAS Jepara telah melakukan pengawasan dalam pendayagunaan zakat produktif berupa investasi dengan rutin mengecek ke lokasi. Namun tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara yang berupa pemberian mesin jahit,

kambing, dan modal usaha keripik. Hal ini disebabkan tidak adanya biaya operasional untuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, amil di BAZNAS Jepara:

“Pengawasan sih ada ya, itu waktu ada kabar (mesin jahit) yang di Mayong (milik Ibu Adawiyah) mau dijual. Kita kan kesana ngecek. Ternyata tidak (dijual). Namanya tetangga, mungkin iri atau bagaimana saya tidak tahu.”²⁵

Lebih lanjut Ahmad Taufan Heru Purnomo mengungkapkan:

“Namanya mengawasi itu kan ibaratnya motor kalau tidak ada bensinnya kan tidak bisa jalan. Ya bisa berjalan dengan didorong tapi kan lama sampainya. Saya kira anda fahamlah maksudnya.”²⁶

Adanya pengawasan pada program investasi juga disampaikan oleh Ahmad Afid Kurniawan selaku salah satu pegawai di YAPTINU Jepara, berikut hasil wawancaranya:

“Pengawasan ada. BAZNAS Jepara rutin langsung ke lokasi (pembangunan klinik).”²⁷

Kedua; Sumber Daya Manusia (SDM)

Berkaitan dengan kendala SDM dalam pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Jepara, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Administrasi, BAZNAS Jepara setiap tahun menerbitkan buku laporan pengelolaan dana ZIS dan buku laporan program Pekan Peduli Sosial (PPS). Ini merupakan bentuk transparansi yang menunjukkan bahwa akuntabilitas administrasi BAZNAS Jepara tidak meragukan. Berikut hasil wawancara dengan Muhyidin, amil BAZNAS Jepara:

“Kita dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan program, seperti bedah rumah, pemberian secara langsung dan yang lain. Kita juga membuat laporan setiap tahunnya baik iku tentang pengelolaan dana ZIS maupun program PPS.”²⁸

Meski begitu, terdapat sedikit kendala yaitu data penerima zakat produktif berupa kambing yang bukan atas nama penerima melainkan atas nama yang mengajukan. Dan dalam pemberian mesin jahit terdapat juga atas nama Siti Kholifah sebagai pengaju namun bukan penerima manfaat. Hal itu diakui BAZNAS Jepara bahwa di waktu mendesak yang terpenting adalah pendayagunaan zakat produktif, perihal data dapat diurus belakangan. Hal itu seperti yang diungkapkan Ahmad Taufan Heru Purnomo, amil di BAZNAS Jepara:

“Waktu itu kita yang penting bantuannya tersalurkan (dana pendayagunaan zakat produktif), masalah data nanti.”²⁹

(2) Mental *mustahiq*, pada pemberian modal usaha keripik ditemukan bahwa *mustahiq* tidak pernah melakukan usaha keripik. Berikut hasil wawancara dengan Masun Duri, Plt. Ketua BAZNAS Jepara:

“Satu sisi kendalanya tuh masyarakat kadang-kadang pada saat dia menerima itu dia memang menunjukkan kemampuan tetapi nanti kalau sudah diberi, kemampuannya hilang. Yang penting buat beli beras, hehehe. Dan paham seperti itu masih banyak di masyarakat, dan ini yang ngomong bukan dari BAZNAS Jepara saja. Dari Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan lainnya juga (mengatakan hal yang) sama. Ketika seminggu sebulan dicek mereka bilang: lha gimana pak wong saya jualan gak laku-laku, jadi ya saya gunakan buat beli beras. Seharusnya mereka itu bertanya ke BAZNAS Jepara atau ke Dinas Sosial buat cari jalan keluarnya.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mental *mustahiq* yang belum siap untuk berubah menjadi produktif merupakan salah satu kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jepara. Ibu Muntasih selaku penerima zakat produktif berupa modal usaha dari BAZNAS Jepara tidak pernah melakukan usaha keripik. Ini berdasarkan pernyataan salah satu perangkat desa dan tetangga. Penulis kesulitan mewawancarai *mustahiq* dikarenakan *mustahiq* merantau di Jakarta.

Zakat bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban tetapi menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat dapat diberikan sebagai modal

untuk mengembangkan usaha *mustahiq*. BAZNAS Jepara telah berupaya memberdayakan ekonomi *mustahiq* dengan pemberian zakat produktif. Namun terdapat kendala dalam pendayagunaan zakat produktif baik dari sisi amil maupun *mustahiq*. Diantara kendalanya adalah sebagai berikut:

Pertama; Kendala manajemen

Manajemen diperlukan untuk memajukan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Begitupun dalam pendayagunaan zakat produktif memerlukan manajemen untuk mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen di segala bidang. Aspek perencanaan dalam pendayagunaan zakat produktif adalah skala prioritas dalam penyaluran dana, melakukan inventarisasi keterampilan yang dimiliki oleh *mustahiq* yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usaha produktif.³¹

Fungsi perencanaan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara adalah dengan membuat skala prioritas dan inventarisasi keterampilan yang dimiliki *mustahiq*. Dari asnaf delapan yang berhak menerima zakat, BAZNAS Jepara memprioritaskan golongan fakir miskin yang berusia produktif. Dalam hal inventarisasi keterampilan yang dimiliki *mustahiq*, BAZNAS Jepara terlebih dahulu mempertanyakan kemampuan apa yang dimiliki oleh calon *mustahiq*.

Adanya skala prioritas dan inventarisasi kemampuan yang dimiliki *mustahiq* menunjukkan bahwa BAZNAS Jepara merencanakan pendayagunaan zakat produktif secara matang. Calon *mustahiq* yang memiliki kemampuan menjahit diberi mesin jahit, calon *mustahiq* yang memiliki kemampuan membuat makanan ringan diberi modal usaha, dan yang lain. Selektifitas yang dilakukan BAZNAS Jepara dimaksudkan agar zakat produktif benar-benar bisa memberdayakan fakir miskin.

Calon *mustahiq* yang tidak memiliki kemampuan apapun tapi memiliki niat untuk berubah menjadi produktif, hendaknya BAZNAS Jepara mengadakan pelatihan maupun kursus untuk menumbuhkan

kemampuan pada diri *mustahiq*. Tujuannya supaya calon *mustahiq* tersebut juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi produktif.

Dalam hal pengorganisasian, hendaknya dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kendala dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara dalam pengorganisasian adalah tidak ada pembagian tugas dalam pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan pengawasan.

Pembagian tugas dan wewenang dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara harus dilakukan dengan jelas. Cara BAZNAS Jepara menggandeng UPZ Desa dan UPZ Kecamatan semestinya sudah tepat. Namun BAZNAS Jepara perlu melakukan pengorganisasian internal. Pembagian tugas dan wewenang bisa dengan memfasilitasi *mustahiq* dengan pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan pengawasan untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan pendayagunaan zakat mencakup efektifitas dan efisiensi pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat yang efektif dan efisien akan tercapai jika perencanaan dan pengorganisasian pendayagunaan zakat telah dirumuskan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan zakat produktif, diperlukan pendampingan dari lembaga zakat kepada *mustahiq*. Pendampingan disiapkan guna mengarahkan dan membimbing para peserta dalam menggunakan bantuan zakat. Pendampingan dilakukan di bidang konsep dan di bidang teknis. Pendampingan di bidang konsep, seperti membantu peserta merumuskan konsep usaha yang sedang dikembangkannya. Pendampingan di bidang teknis, seperti membantu membuat strategi pemasaran dan perluasan jaringan.³²

Pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif yang berupa pemberian mesin jahit, kambing, dan modal usaha sepenuhnya sudah menjadi hak *mustahiq* yang berarti *mustahiq* tidak perlu mengembalikan dana tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, BAZNAS Jepara tidak memberikan pendampingan kepada *mustahiq*. Penerima mesin jahit memerlukan

pendampingan di bidang teknis yaitu dalam hal strategi pemasaran dan perluasan jaringan. Sehingga pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara belum cukup efektif dan efisien.

Dalam bidang pengawasan, terdapat pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dalam pendayagunaan zakat adalah pemeriksaan kebenaran pendayagunaan zakat oleh para *mustahiq* produktif, sehingga tujuan pengelolaan zakat tercapai. Jika pengawasan internal hanya diarahkan pada validitas data lembaga pengelola, maka sangat kecil kemungkinan tercapainya tujuan zakat.³³ Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pendayagunaan zakat.

BAZNAS Jepara melakukan pengawasan pada program investasi pembangunan klinik yang dikerjasamakan dengan YAPTINU Jepara. Bentuk pengawasannya adalah rutin datang langsung ke lokasi. Sedangkan untuk program pemberian kambing dan modal usaha, BAZNAS Jepara tidak melakukan pengawasan dengan alasan tidak ada biaya. Adapun untuk program pemberian mesin jahit, BAZNAS Jepara melakukan pengawasan ketika ada kabar bahwa Ibu Adawiyah berniat menjual mesin jahit tersebut.

Kedua; Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM memiliki peran penting dalam membawa organisasi mencapai tujuan. Lemahnya profesionalisme SDM mengakibatkan organisasi zakat berkinerja rendah. Syarat SDM yang berkualitas selain muslim adalah memiliki kapabilitas dalam bertugas dan mengetahui perannya dalam organisasi zakat serta dapat dipercaya. Syarat ini dikumpulkan dalam dua hal yaitu mampu dan amanah. Dua syarat tersebut memiliki keistimewaan yaitu kemampuan manajemen dalam mengelola organisasi zakat dan kemampuan menciptakan inovasi dan terobosan.³⁴

Jumlah amil BAZNAS telah ditentukan dalam Pasal 8 UU no 23 tahun 2011. Pasal tersebut menyebutkan bahwa amil BAZNAS berjumlah sebelas orang terdiri dari delapan unsur masyarakat dan tiga unsur

pemerintahan. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Sedangkan unsur pemerintahan berasal dari yang ditunjuk oleh kementerian atau instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.³⁵

Jumlah amil di BAZNAS Jepara sebanyak delapan orang anggota yang terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam. Jumlah ini masih jauh dari yang ditentukan dalam Pasal 8 UU nomor 23 tahun 2011. Pengaruhnya terhadap pendayagunaan zakat produktif adalah presentase dana yang digunakan untuk zakat produktif relatif kecil dan pendayagunaan zakat produktif yang belum optimal.

SDM yang dibutuhkan oleh BAZNAS Jepara adalah yang mampu menciptakan terobosan dan inovasi dalam pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan untuk amil yang mengerti hukum fikih, maka BAZNAS Jepara tidak perlu diragukan lagi karena amil di BAZNAS Jepara berasal dari ulama dan tokoh masyarakat Islam di Jepara.

Termasuk dalam kendala SDM adalah masalah akuntabilitas, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan, menjawab, dan mempertanggung jawabkan seluruh keputusan dan tindak perbuatan yang dilakukan. Akuntabilitas berkaitan dengan keterbukaan dalam mempertanggung jawabkan sesuatu di hadapan orang lain.

Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, BAZNAS Jepara dituntut untuk mengaplikasikan sistem tata kelola yang baik salah satunya adalah dengan sistem pertanggungjawaban yang baik kepada semua pemangku kepentingan. BAZNAS Jepara membuat laporan kinerja dalam setiap periode. Setiap bulan BAZNAS Jepara membuat laporan dan diserahkan ke Sekretaris Daerah (Sekda), serta setiap tiga bulan BAZNAS Jepara membuat laporan dan diserahkan ke Kementerian Agama (Kemenag). BAZNAS Jepara mempertanggungjawabkan laporannya kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Pusat. BAZNAS Jepara juga

menyampaikan laporan program PPS setiap tahunnya sejak tahun 2012. Hal ini dilakukan BAZNAS Jepara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Jepara bahwa dana dikelola sebagaimana mestinya dan tidak ada penyelewengan.

Berdasarkan data, BAZNAS Jepara telah melakukan akuntabilitas administrasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan dana ZIS yang mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Artinya kepercayaan masyarakat semakin besar kepada BAZNAS Jepara. Kaitannya dengan zakat produktif, terdapat sedikit kendala pada akuntabilitas administrasi yaitu data atas nama Siti Kholifah dan Ahmad Kholil bukan sebagai penerima manfaat tetapi sebagai pengaju.

Diantara kendala SDM adalah sikap mental *mustahiq*, ini karena kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakan orang miskin sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah.³⁶

Agar pengembangan modal usaha mencapai hasil yang memuaskan maka diperlukan upaya untuk meningkatkan SDM agar tercipta SDM yang handal. Upaya yang dapat dilakukan oleh BAZNAS, LAZ, maupun pemerintah adalah dengan mengadakan pelatihan (*training*) agar *mustahiq* memiliki keahlian yang mapan untuk dapat mengembangkan modal usaha dari zakat.

Langkah awal yang bisa dilakukan oleh BAZNAS Jepara adalah memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kemampuan yang dimiliki *mustahiq*. BAZNAS Jepara juga hendaknya menawarkan diri sebagai konsultan *mustahiq* dalam menjalankan usaha. Sehingga saat *mustahiq* menemui kesulitan dalam usaha, ia dapat mengkosultasikanya dengan BAZNAS Jepara untuk menemukan solusi terbaik. Untuk menguatkan mental *mustahiq* agar tetap menjalankan usaha produktif maka BAZNAS Jepara bisa mewajibkan *mustahiq* melaporkan hasil usaha secara berkala.

Dengan adanya kewajiban melapor kepada BAZNAS Jepara maka tidak ada celah bagi *mustahiq* untuk menggunakan dananya dalam keperluan konsumtif.

Dari pemaparan analisis kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNASJepara, maka dapat disimpulkan bahwa kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara secara garis besar disebabkan oleh: *pertama*, empat fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) tidak semuanya dilakukan secara optimal. Masalah dalam pengorganisasian adalah tidak ada pembagian tugas dan wewenang dalam internal BAZNAS Jepara dalam pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan pengawasan. BAZNAS Jepara tidak melakukan pendampingan (pada aspek pelaksanaan) kepada *mustahiq*. Pendampingan diperlukan *mustahiq* dalam menjalankan usahanya. BAZNAS Jepara juga tidak melakukan pengawasan pada pendayagunaan zakat produktif berupa kambing dan modal usaha. Pengawasan ini perlu untuk memastikan bahwa usaha tersebut masih berjalan.

Kedua, Sumber Daya Manusia BAZNAS Jepara hanya terdiri dari delapan orang anggota, belum sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2011 yang seharusnya sebelas orang anggota terdiri dari delapan unsur masyarakat dan tiga unsur pemerintahan. Akuntabilitas administrasi BAZNAS Jepara tidak meragukan sedikitpun, hanya saja dalam pelaporannya belum menggunakan standar baku pelaporan zakat yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Sedikit kendala yang berkaitan dengan akuntabilitas administrasi adalah pendataan pendayagunaan zakat produktif yang belum optimal. Selain itu, sikap mental *mustahiq* yang belum siap untuk berubah menjadi produktif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka dapat dua kesimpulan yang didapat dalam kajian ini, yaitu;

1. Problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara berbeda-beda sesuai dengan kategori pemberdayaan zakat produktif yang diberikan. Pendayagunaan zakat produktif berupa mesin jahit memiliki problematika *mustahiq* harus selalu menyetel ulang mesin jahit setiap akan menjahit jenis kain yang berbeda, *mustahiq* juga kesulitan melakukan promosi dan pemasaran disamping pendataan *mustahiq* yang belum optimal. Problematika pendataan juga terjadi pada pendayagunaan berupa pemberian kambing. Sedangkan pendayagunaan berupa pemberian modal usaha memiliki problematika berupa *mustahiq* tidak menggunakan dana tersebut untuk usaha produktif. Manakala pendayagunaan berupa investasi memiliki problematika belum ditandatanganinya nota kesepahaman antara BAZNAS Jepara dengan YAPTINU Jepara.
2. Kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara secara garis besar disebabkan oleh empat fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) tidak semuanya dilakukan secara optimal oleh BAZNAS Jepara. Selain itu, jumlah amil BAZNAS Jepara hanya terdiri dari 8 orang anggota sehingga belum sesuai dengan Pasal 8 UU No. 23 tahun 2011 yang seharusnya sebelas orang anggota. Kendala lain adalah akuntabilitas administrasi yang belum optimal khususnya pada pendayagunaan zakat produktif berupa pemberian kambing dan mesin jahit. Ditambah sikap mental *mustahiq* yang belum siap untuk berubah menjadi produktif. Solusi atas problematika tersebut adalah BAZNAS Jepara hendaknya meningkatkan kualitas dan menambah jumlah SDM serta menjalankan empat fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan solusi bagi *mustahiq* adalah agar selalu berkonsultasi dengan BAZNAS Jepara maupun Dinas Sosial Jepara ketika menemui kendala dalam mendayagunakan zakat produktif.

Daftar Pustaka

- Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, cet. ke-2.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- <http://kbbi.web.id/problematik>
- Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Mustofa, "Mekanisme Pengelolaan Zakat di LAZISNU Gorontalo," *Jurnal al-Buhuts*, 10 (1) 2014.
- Nopiardo, Widi, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2), Juli-Desember, 2016.
- Poerindarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Riyaldi, Muhammad Haris, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1 (2), September 2015.

- Tim BAZNAS Kabupaten Jepara, *Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara*, Jepara: BAZNAS Kabupaten Jepara, 2016.
- Tim Kementerian Agama, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Widiastuti, Tika, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1 (1), Juni, 2015.
- Zalikha, Siti, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15 (2), Februari 2016.

Endnotes

1. Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 1.
2. Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume 15 Nomor 2, Februari 2016, hal. 308.
3. Tim BAZNAS Kabupaten Jepara, *Laporan BAZNAS Kabupaten Jepara*, BAZNAS Kabupaten Jepara, Jepara, 2016, hal. 17.
4. Wawancara dengan Mukhyidin, selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, Jumat, 29 September 2017.
5. Wawancara dengan Muhyidin, selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, pada Jumat 23 Maret 2018.
6. Wawancara dengan Teguh Heru Purnomo, selaku amil BAZNAS Kabupaten Jepara, pada Jumat 23 Maret 2018.
7. Wawancara dengan Ibu Adawiyah, selaku *mustahiq* penerima bantuan mesin jahit pada Selasa 27 Maret 2018.
8. Wawancara dengan Ibu Syandi Listia al-Istiqomah, selaku *mustahiq* penerima bantuan mesin jahit pada Selasa, 27 Maret 2018.
9. Wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, selaku amil BAZNAS Kabupaten Jepara pada Jumat 23 Maret 2018.
10. Wawancara dengan Budi Agus Trianto, selaku Kepala Desa Mayong Lor, pada Jumat 29 Maret 2018.
11. Wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, selaku amil BAZNAS Kabupaten Jepara pada Jumat 23 Maret 2018.
12. Wawancara dengan Karman salah satu perangkat Desa Ngasem Batealit pada Selasa 27 Maret 2018.
13. Wawancara dengan salah satu tetangga Ibu Muntasih (penerima zakat produktif berupa modal usaha) pada Selasa 27 Maret 2018.

14. Wawancara dengan Masun Duri, Plt. Ketua BAZNAS Kabupaten Jepara pada Jumat 23 Maret 2018.
15. Wawancara dengan Afid Kurniawan, selaku pegawai di YAPTINU Jepara pada Selasa 27 Maret 2018.
16. Wawancara dengan Muhyidin, selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, pada Jumat 23 Maret 2018.
17. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan dan Membangun Jaringan*, Prenada Media Group, cet.I, Jakarta, 2006, hal. 147
18. Mustofa, "Mekanisme Pengelolaan Zakat di LAZISNU Gorontalo", *Jurnal al-Buhuts*, Volume 10, Nomor 1, 2014, hal. 4.
19. Arief Mufraini, *Op. Cit.*, hal 177-178.
20. *Ibid.*, hal. 179.
21. Wawancara dengan Muhyidin, selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, pada Jumat 23 Maret 2018.
22. Wawancara dengan Muhyidin, selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, pada Jumat 23 Maret 2018.
23. Wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, selaku amil BAZNAS Kabupaten Jepara pada Jumat 23 Maret 2018.
24. Wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, selaku amil BAZNAS Kabupaten Jepara pada Jumat 23 Maret 2018.
25. Wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, selaku amil BAZNAS Kabupaten Jepara pada Jumat 23 Maret 2018.
26. Wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, selaku amil BAZNAS Kabupaten Jepara pada Jumat 23 Maret 2018.
27. Wawancara dengan Afid Kurniawan, selaku pegawai di YAPTINU Jepara pada Selasa 27 Maret 2018.
28. Wawancara dengan Muhyidin, selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jepara, pada Jumat 23 Maret 2018.
29. Wawancara dengan Ahmad Taufan Heru Purnomo, selaku amil BAZNAS Kabupaten Jepara pada Jumat 23 Maret 2018.

30. Wawancara dengan Masun Duri, Plt. Ketua BAZNAS Jeparo pada Jumat 23 Maret 2018.
31. Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Madani, Malang, 2011, hal. 58.
32. Tim Kementerian Agama, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2012, hal., 94-95
33. Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Idea Press, Yogyakarta, 2011, hal. 101.
34. Muhammad dan Abu Bakar, *Op. Cit.*, hal. 82.
35. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan ZIS.
36. Mustofa, "Mekanisme Pengelolaan Zakat di LAZISNU Gorontalo", *Jurnal al-Buhuts*, Volume 10, Nomor 1, 2014, hal. 4.